



# **BUPATI TULANG BAWANG**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

**NOMOR : 06 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka terciptanya lalu lintas yang lancar, tertib dan aman, perlu pengaturan terhadap perparkiran kendaraan bermotor di tepi jalan umum ;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterbitkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang Dan Kabupaten Dati II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667) ;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4283);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang pembentukan organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

**dan**

**BUPATI TULANG BAWANG**

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2002 Nomor 07) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, serta ayat (2) dan ayat (5) dihapus sehingga keseluruhan pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

##### “Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang di parkir ditepi jalan umum.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

TINGKAT KEPADATAN	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
Rendah/Sedang/Tinggi	- Sedan Jeep, Minibus, Pick Up dan Sejenisnya	Rp. 1.000/sekali parkir
	- Kendaraan Angkutan Barang Sejenis Box.	Rp.1.500/Sekali parkir
	- Bus, Truck dan sejenisnya	Rp.2.000/Sekali parkir
	- Truck Gandeng, Trailer, Container Dan Alat besar lainnya.	Rp.3.000/Sekali parkir
	- Sepeda Motor	Rp. 500/Sekali parkir

- (3). Besarnya Retribusi parkir dengan menggunakan kartu langganan bulanan ditetapkan sebagai berikut :

1. Truck Gandengan/Trailer, Contrainer dan alat besar lainnya..... Rp. 20.000/per-bulan
2. Bus, Truck dan sejenisnya ..... Rp. 15.000/per-bulan
3. Kendaraan Angkutan Barang dengan Box ..... Rp. 15.000/per-bulan
4. Sedan Jeep, Minibus, Pick up dan sejenisnya.....Rp. 7.500/per-bulan
5. Sepeda motor.....Rp. 3.000/per-bulan

**Pasal II**

- (1) Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	KABAG HUKUM
8	

Ditetapkan di : Menggala  
Pada tanggal : 8 Februari 2010


**BUPATI TULANG BAWANG,**



**ABDURACHMAN SARBINI**

Diundangkan di : Menggala  
Pada tanggal : ..... 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG,**



**DARWIS FAUZI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2010 NOMOR.....**